



**KAJIAN YURIDIS HAK EKSEKUTORIAL PADA JAMINAN
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18 TAHUN 2019**

*JURIDICAL STUDY OF EXECUTORIAL RIGHTS ON FIDUCIA
COLLATERAL AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 18 OF 2019*

Abdurrahman

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: doel240401@gmail.com

Ari Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: aryw3274@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis hak eksekutorial pada jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.18 tahun 2019 serta pertimbangan hakim tentang hasil putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Hak Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia? dan bagaimanakah Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi? Adapun hasil dan pembahasan adalah yang pertama, Penerapan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pada Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah belum memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia sehingga berdasarkan hal tersebut pihak Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia merasa hak konstitusionalnya dilanggar sehingga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final and binding sejak diucapkan oleh hakim di anggap sudah tepat diberikan.

Kata Kunci: *Hak Eksekutorial; Jaminan Fidusia; Mahkamah Konstitusi*

Abstract

This research aims to examine juridically the executorial rights on fiduciary guarantees after the decision of the Constitutional Court No.18 of 2019 and the judge's consideration of the results of the decision. This research is normative legal research. This research was conducted to find out how is the Application of Executorial Rights on Fiduciary Guarantees? and how is the Judge's Consideration of the Constitutional Court Decision? The results and discussion are first, the Application of Fiduciary Guarantee Executorial Rights in South Jakarta District Decision Number 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel is that it has not provided legal protection and a sense of justice to the Debtor or Fiduciary Guarantors so that based on this, the Debtor or Fiduciary Guarantors feel that their constitutional rights have been violated so that they file a lawsuit to the Constitutional Court. The decision of the Constitutional Court, which has a final and binding nature since it was pronounced by the judge, is considered appropriate.

Keywords: *Executorial Rights; Fiduciary Guarantee; Constitutional Court*

A. PENDAHULUAN

Bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga *intermediary* atau lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana.¹ Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya untuk meminimalisasi risiko dengan cara memberikan jaminan digunakan untuk melunasi sisa hutang apabila terjadi kemacetan dalam pelunasan kreditnya.² Jaminan dalam dunia usaha perbankan merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitur dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan mendapatkan hasil berupa keuntungan dari usaha. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan terutama terhadap benda bergerak. Jaminan terhadap benda bergerak diikat dengan jaminan fidusia, pemberian ini berdasarkan kepercayaan antara bank dengan nasabah dimana bank memegang bentuk hak milik atas benda bergerak tersebut, pemegang jaminan fidusia atau bank memiliki perlindungan jika dikemudian hari nasabah tidak melaksanakan prestasinya. Fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang sering dijumpai pada perjanjian kredit perbankan, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia, sifat eksekutorial pada jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diartikan bahwa apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pokok yang menggunakan jaminan fidusia, maka eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur fidusia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sifat *droit de suite* pada jaminan fidusia yang merupakan suatu hak yang selalu mengikuti kemanapun dan kepada siapapun benda objek jaminan fidusia berada.

Jaminan fidusia memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi para pihak. Ketentuan jaminan fidusia akan terikat pada objek yang dijadikan jaminan. Setelah perjanjian kredit dan jaminan fidusia disepakati, bank akan menguasai sertifikat fidusia sebagai debitur fidusia. Meskipun nasabah bank menguasai fisik benda jaminan fidusia, namun hak kebendaan secara otomatis beralih kepada bank sebagai penerima fidusia.

Perjanjian kredit berdasarkan asas itikad baik harus dilaksanakan oleh nasabah dan bank. Nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan sengaja tidak memiliki itikad baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menekankan pentingnya ketentuan dan kriteria cidera janji dalam perjanjian kredit dan jaminan fidusia.³ Perilaku cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur atau bank, harus atas dasar kesepakatan

1 Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 20.

2 Mulyani, Sri. (2018). Konstruksi Konsep Hak atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43 (2), 215. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9042>.

3 Prasetyo, Eko Suryo. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. Jurnal Ilmu Hukum, 5 (1), 4. Dikutip dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495784&val=23823&title=Executions%20of%20Fiduciaryry%20Guarantee%20Post%20Constitutional%20Court%20Decision%20No%20Nomor%2018Puu-Xvii2019>.

antara kreditor dengan debitor bersama-sama menentukan telah terjadinya cidera janji. Aturan tersebut secara tidak langsung menghilangkan kekuatan hukum di dalam sertifikat jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menentukan bahwa mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, keputusan MK juga menyatakan bahwa adanya wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya wanprestasi.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 tersebut diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021. Melalui Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Majelis MK menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.⁵

Dalam putusan tersebut menunjukkan terdapat fakta hukum bahwa ada lembaga pembiayaan menggunakan jasa debt collector untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia dan Debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut sehingga Debitur membawa permasalahan tersebut ke Peradilan Umum melalui gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sumber bahan hukum yang digunakan termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku teks dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hak Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia

Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Khususnya Terkait dengan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia. Ada beberapa momentum Tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon. Adapun dasar-dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, khususnya terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

4 Mardatilah, Aida. (2020, Januari 17). MK Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Menghindari Kesewenangan Kreditor. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--eksekusi-jaminan-fidusia-untuk-menghindari-kesewenangan-kreditor-lt5e21b94339aea/>.

5 Sahbani, Agus. (2021, September 13). Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190?page=all>.

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan angka 3.14, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa penafsiran “titeleksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 ayat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur dikarenakan kewenangan eksekusi tersebut diberikan kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui gugatan keperdataan pada pengadilan pengadilan atau meminta bantuan pada alat negara yang berwenang untuk itu seperti dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Pertimbangan angka 3.16, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan terhadap poin permohonan yang berkenaan dengan kondisi cidera janji. Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang cidera janji tersebut memberikan ketidakpastian hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara eksplisit mengenai kapan debitur dinyatakan cidera janji dan kepada siapa kewenangan untuk menentukan keadaan cidera janji diberikan, hal ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya debitur telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.
2. Pertimbangan angka 3.17, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk menguatkan penjelasan pada pertimbangan sebelumnya bahwa memang dalam norma pasal yang diujikan di hadapan Mahkamah Konstitusi ini memiliki nilai inkonstitusional dikarenakan terhadap norma pasal tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan terhadap hak hukum yang diterima debitur, cenderung dilaksanakan dengan paksaan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap kreditur karena kewenangan yang diberikan bersifat eksklusif. Namun Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial dan penilaian cidera janji oleh kreditur atas kewenangannya sendiri tetap dapat dilaksanakan sepanjang ditafsirkan bahwa terhadap kondisi cidera janji tersebut, pihak debitur mengakuinya dan secara sukarela debitur menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.
3. Pertimbangan angka 3.18, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pada pertimbangannya pada poin sebelumnya, maka norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap dinyatakan bernilai konstitusional sepanjang dimaknai dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan cidera janji. Dalam hal yang demikian ini, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.

Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yang menyatakan Pasal 15, Pasal 15 ayat, dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” terbukti bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bermakna “terhadap jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan wanprestasi dan debitur telah keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, apapun mekanisme dan prosedur

pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia haruslah dilaksanakan dan sama dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”.⁶

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari Undang-undang, dalam konteks Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut.⁷ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat memaknai Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang hak eksekutorial/parate eksekusi, membatalkan secara keseluruhan UU Fidusia. Hal ini artinya, putusan ini tidak membatalkan secara keseluruhan UU Fidusia. sedangkan terhadap Pasal 15 ayat (1) yang menetapkan ”Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tetap berlaku.

Putusan MK membawa implikasi kekuatan eksekutorial yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia hanya dapat dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun tidak dapat dilakukan Ketika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang dijadikan jaminan fidusia.⁸ Hal ini dipertegas dalam poin 3 ayat (17) alinea ke-2, MK berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima Hak Fidusia (kreditur), tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi Fidusia telah cidera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Atau bisa dikatakan hak eksekutorial Penerima Fidusia tidak ditiadakan. Kreditur tidak dapat serta merta menjual objek jaminan fidusia karena cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, namun harus dengan adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar adanya putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi.

Dengan demikian Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang mengatur tentang Parate Eksekusi, dapat dijalankan dengan syarat:

1. Terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang wanprestasinya debitur atau
2. Terdapat upaya hukum (putusan pengadilan/arbitrase) yang menyatakan debitur wanprestasi.

Hal ini sesuai dengan bunyi putusan: “Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan perkara a quo tidaklah serta merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah *a quo*.”

Dengan demikian baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.” Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 menentukan bahwa kreditur penerima fidusia memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek fidusia apabila cidera janji dilakukan

6 Hasani, Jazau Elvi., Trianingsih, Fitri Agustina., Saraswati, Nadiya Ayu Rizky. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum Maknum Opus, 4 (2), 5. Dikutip dari <https://www.neliti.com/id/publications/457715/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18puu-xvii2019-terhadap-pelaksanaan> .

7 Maulana, Agung Pitra dan Azhar, Muhamad. (2020). Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia dan Implikasinya. Jurnal Notarius, 13 (2), 3. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31165> .

8 Simamora, Y. Sogar. (2020). Prinsip Eksekutabilitas atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Seminar Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

debitur pemberi fidusia. Dari Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut terdapat beberapa unsur antara lain:

1. Wanprestasi dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia,
2. Penjualan atas kekuasaan sendiri oleh kreditur sebagai penerima fidusia, dan
3. Objek fidusia sebagai objek jaminan.

Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyebutkan “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Prosedur eksekusi sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, kreditur cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan lelang kepada kantor lelang negara. Kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi objek jaminan fidusia tapi sudah dengan sendirinya ada pada nya, atas dasar undang-undang sendiri yang memberikan kepadanya,⁹ sedangkan Parate eksekusi merupakan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek fidusia oleh penerima fidusia apabila wanprestasi telah dilakukan oleh pemberi fidusia. Parate eksekusi tersebut dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia apabila wanprestasi dilakukan pemberi fidusia, akan tetapi Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak mengatur waktu terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan pemberi fidusia. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Ketentuan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional warga negara telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dari kedua ayat tersebut, kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi dan penjualan objek jaminan atas kuasanya sendiri, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia yang mengatur bahwa keadaan tersebut dapat dilakukan jika debitur melakukan cidera janji. Sehingga tidak terciptanya kepastian hukum yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi dan kapan debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi, serta pemberi fidusia yang kehilangan kesempatan untuk mendapat hilangnya kesempatan debitur untuk mendapat harga yang wajar dari penjualan objek jaminan menurut Hakim Mahkamah Konstitusi. Di lain hal munculnya “paksaan” dan “kekerasan” dapat pula terjadinya kesewenang-wenangan oleh pihak yang telah diberi kuasa untuk menagih pinjaman hutang debitur, serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Sehingga terbukti adanya persoalan inkonstitusionalitas pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁰

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangan atau ratio decidendi putusan tersebut poin 3.16 dinyatakan bahwa: substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada kreditor penerima fidusia untuk menjual atas kekuasaannya sendiri objek jaminan fidusia. Yang perlu ditentukan selanjutnya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang Fidusia. Dengan maksud lain, ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa ketidakpastian hukum perihal waktu sesungguhnya debitur pemberi fidusia telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat mutlak pada pihak kreditur penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Substansi rasio pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah bahwa wanprestasi atau cidera janji pemberi fidusia yang terdapat dalam pengaturan Pasal

⁹ Wirya Dinata, Ari. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Nagari Law Review*, 3 (2), 7. Dikutip dari <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/180>.

¹⁰ Pratama, Angga dan Pandamdari, Endang. (2020). Analisis kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Journal Hukum Adigama*. Dikutip dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8920/5711>.

15 ayat (3) tersebut tidak diatur batas dan waktu terjadi cidera janji yang dilakukan debitur pemberi fidusia. Dengan demikian parate eksekusi tersebut tidak bisa dilakukan oleh penerima fidusia, kecuali apabila cidera janji/wanprestasi pemberi fidusia, sedangkan waktu dan siapa yang menentukan terjadinya cidera janji/wanprestasi tersebut masih tidak jelas.

Aspek lainnya selain persoalan waktu dan siapa penentu terjadinya cidera janji/ wanprestasi tersebut, parate executie dapat dilaksanakan apabila kreditor pemberi fidusia secara sukarela menyerahkan objek fidusia kepada penerima fidusia. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, debitur pemberi hak fidusia tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek fidusia dalam perjanjian fidusia, maka kreditor penerima fidusia tidak boleh melaksanakan eksekusi sendiri, melainkan harus memohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

2. Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, berdasarkan uraian fakta hukum yang telah ditemukan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *a quo* telah ditemukan fakta hukum bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor tidak dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 perihal eksekusi jaminan fidusia, sehingga objek jaminan fidusia yang telah dilakukan penarikan oleh kreditor berupa 1 (satu) unit mobil, harus dikembalikan kepada debitur. Akibat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kreditor tidak berhasil melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Pengadilan Negeri Kotamobagu pada putusan *a quo* menyatakan bahwa penarikan barang objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penggugat dinyatakan tidak sah. Selain dinyatakan tidak sah, tindakan yang dilakukan oleh tergugat dinyatakan oleh hakim sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan amar putusan *a quo*.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan menurut peneliti bahwa masih terdapat beberapa lembaga pembiayaan (leasing) di Indonesia yang dengan sengaja tidak menjalankan ketentuan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia terdapat 2 syarat yaitu :

- a. Terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kreditor dan debitur; dan
- b. Debitur secara sukarela dan tidak berkeberatan menyerahkan objek barang yang menjadi jaminan fidusia.

Berdasarkan peristiwa hukum dan fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg di mana debitur tidak mengetahui dan tidak rela bahwa barang milik debitur yang menjadi jaminan fidusia secara tiba-tiba dilakukan penarikan oleh kreditor dengan dalih debitur telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan angsuran selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Agustus 2022.

Sehingga dengan adanya penetapan dari amar putusan pengadilan tersebut yang menyatakan tindakan penarikan barang milik debitur yang menjadi jaminan fidusia oleh kreditor adalah tidak sah dan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya penetapan tersebut maka akibat hukum dari perbuatan kreditor adalah kreditor diwajibkan untuk menyerahkan kembali barang milik debitur yang menjadi jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak membutuhkan

proses yang panjang untuk melakukan eksekusi. Saat debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila syarat-syarat yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Penerapan Hak Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia Penerapan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pada Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah belum memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia sehingga berdasarkan hal tersebut pihak Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia merasa hak konstitusionalnya dilanggar sehingga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Penerapan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia namun hal tersebut masih belum juga mendapatkan perhatian dari para Kreditur atau Penerima Jaminan Fidusia sebagaimana dengan adanya kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg.

Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah sangat tepat sehingga memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat *final and binding* sejak diucapkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel Jurnal

Hasani, Jazau Elvi., Trianingsih, Fitri Agustina., Saraswati, Nadiya Ayu Rizky. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum Maknum Opus, 4 (2), 5. Dikutip dari <https://www.neliti.com/id/publications/457715/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18puu-xvii2019-terhadap-pelaksanaan> .

Maulana, Agung Pitra dan Azhar, Muhamad. (2020). Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia dan Implikasinya. Jurnal Notarius, 13 (2), 3. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31165> .

Mulyani, Sri. (2018). Konstruksi Konsep Hak atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43 (2), 215. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9042> .

Prasetyo, Eko Suryo. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-

XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. Jurnal Ilmu Hukum, 5 (1), 4. Dikutip dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495784&val=23823&title=Executions%20of%20Fiduciaryry%20Guarantee%20Post%20Constitutional%20Court%20Decision%20No%20Nomor%2018Puu-Xvii2019>.

Wirya Dinata, Ari. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Nagari Law Review, 3 (2), 7. Dikutip dari <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/180>

Seminar

Simamora, Y. Sogar. (2020). Prinsip Eksekutabilitas atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Seminar Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.